



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Patimura Kelurahan Tanjung Puri Sintang 78611 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

No. Pendaftaran : *

Nama :

Alamat :

.....

No. Telp/Email :

.....

Rincian Informasi yang dimohon :

.....

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

- Pasal 17 huruf UU KIP. **
- Pasal Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....

.....

.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Sintang,***

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)

Nama & Tandatangani

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.